

Implementasi Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental dalam Pemulihan Psikis Korban Kekerasan dalam Pacaran Perempuan di Kota Semarang

Riska Annisa Anninditya^{1*}, Ani Purwanti², Aditya Yuli Sulistyawan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia

E-mail: riskaannisa00@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31342>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords: Dating Violence. Mental Rehabilitation. Mental Health Rights. Fulfillment of Victims' Rights. Fulfillment of Mental Rehabilitation Rights of Victims of Violence.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Pacaran. Rehabilitasi Mental. Hak Kesehatan Mental. Pemenuhan Hak Korban. Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Korban Kekerasan.

ABSTRACT

Objectives: This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of the right to mental rehabilitation for victims of dating violence, particularly women, in Semarang City.

Methodology/Approach/Design: This research is a non-doctrinal study employing a socio-legal and qualitative approach. The data sources consist of primary data obtained through in-depth interviews with victims and rehabilitation practitioners, as well as an analysis of relevant policy documents, and secondary data analyzed using a descriptive-analytical method.

Results and Discussion: The findings indicate that, although supporting regulations exist, their implementation in practice remains constrained by various factors, including limited facilities, inadequate access to information, and the social stigma attached to victims. This study recommends strengthening inter-agency cooperation and increasing public awareness of the importance of mental rehabilitation services for victim recovery.

Practical Implications: This study contributes to recommendations for improving access to justice with regard to legal protection for victims of dating violence and enhancing public awareness in efforts to support the physical and psychological recovery of victims.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak atas rehabilitasi mental bagi korban kekerasan dalam pacaran khusus perempuan di Kota Semarang.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini merupakan jenis penelitian non doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan korban dan praktisi rehabilitasi, serta analisis dokumentasi kebijakan terkait serta bersumber dari data sekunder yang dianalisis dengan deskriptif-analitis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mendukung, implementasi di lapangan masih terkendala oleh berbagai faktor seperti kurangnya fasilitas, akses informasi, dan stigma sosial yang menyertai korban. Studi ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antar instansi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan rehabilitasi mental untuk pemulihan korban.

Dampak Praktis: Penelitian ini berdampak pada rekomendasi terbentuknya akses keadilan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam pacaran dan kesadaran masyarakat dalam upaya pemulihan fisik dan psikis korban.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam pacaran adalah isu kritis yang sering terabaikan dalam diskusi mengenai kekerasan terhadap perempuan (Lansford, 2017). Di Kota Semarang, seperti di banyak kota besar lainnya, kasus kekerasan dalam pacaran khususnya dialami oleh perempuan, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kekerasan dalam pacaran tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dampak psikologis mendalam yang memerlukan intervensi melalui rehabilitasi mental. Pemenuhan hak atas rehabilitasi mental bagi korban menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemulihan psikis mereka (Najavits, 2017).

Dalam banyak kasus, korban perempuan menghadapi hambatan besar dalam melaporkan kekerasan yang dialami. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah dominasi patriarki dalam masyarakat, yang sering kali menempatkan laki-laki dalam posisi superior (Lansford, 2017). Kekurangan akses terhadap layanan rehabilitasi mental yang efektif dan empatik menjadi kendala lain yang menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, urgensi untuk memahami mengapa pemulihan mental bagi korban kekerasan dalam pacaran khusus perempuan menjadi suatu keharusan adalah penting.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Semarang NO 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menyediakan dasar hukum atas tindakan pencegahan dan pelayanan bagi korban. Namun, terdapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan oleh hukum dengan realitas yang ada di lapangan.

Anninditya

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2023

Kekerasan terhadap Perempuan se-Jawa Tengah Tahun 2023		
Kekerasan Fisik	481	38.54%
Kekerasan psikis	373	28.89%
Kekerasan seksual	212	16.99%
Kekerasan penelantaran	117	9.38%
Human Trafficking	8	0.64%
Eksplorasi	8	0.64%
Lainnya	49	3.93%
Jumlah	1.248	100%

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah mencatat mencapai 1.248 kasus pada tahun 2023 yang mana Kota Semarang menjadi penyumbang angka kasus kekerasan terhadap perempuan se-Jawa Tengah dengan total 117 kasus pada tahun 2023. Namun, jumlah kasus yang sebenarnya diperkirakan lebih banyak, karena banyak kasus yang tidak terungkap.

Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi pemenuhan hak atas rehabilitasi mental dalam rangka pemulihan psikis korban kekerasan dalam pacaran khusus perempuan di wilayah Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur hukum dan

psikologi dengan mengintegrasikan kedua disiplin ilmu tersebut dalam konteks yang sangat relevan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori feminisme, hak, serta kesehatan mental dan rehabilitasi. ketiga ini saling melengkapi dalam menganalisis implementasi pemenuhan hak atas rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam pacaran khusus perempuan di Kota Semarang. Feminisme muncul sebagai respons terhadap pandangan yang bias terhadap perempuan, disertai dengan stigma dan asumsi negatif yang dilekatkan pada mereka (Mudzakir, 2022). Feminisme menyoroti ketidakseimbangan yang signifikan antara pria dan wanita, dimana kedudukan dan peranan wanita sering kali dianggap lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan wanita pada pria, yang mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk akses ke layanan kesehatan dan keadilan sosial (Anderson, 1992).

Kekerasan dalam pacaran merupakan perilaku berwujud kekerasan fisik, psikologi dan kekerasan seksual terhadap pasangan (Megawati et al., 2019). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran yaitu, pola asuh dan lingkungan yang tidak mendukung, pengaruh teman sebaya, pengaruh media massa, faktor kepribadian, dan peran gender (Vania & Lentari, 2020). Dengan pendekatan feminisme, penelitian ini mengkaji bagaimana ketimpangan gender memengaruhi pengalaman korban dan akses mereka terhadap layanan rehabilitasi.

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan teori hak, menurut Smith hak adalah entitas hukum yang diberikan kepada individu yang memungkinkan untuk bertindak dalam kerangka hukum yang menjamin kebebasan dan kesejahteraan (Wilson et al., 2018). Pemenuhan hak dalam konteks hukum didasarkan pada serangkaian peraturan dan undang-undang yang berlaku dengan memastikan bahwa hak tersebut dilindungi dan dihormati (Brooke, 2015). Terdapat beberapa hak yang diperoleh untuk seluruh individu diantaranya, hak asasi manusia (human right), hak atas kesehatan mental, hak atas perlindungan hukum, dan hak korban kekerasan dalam pacaran. Dengan pendekatan ini, penelitian ini menyoroti kewajiban negara dalam menjamin kesehatan mental dan rehabilitasi mental.

Rehabilitasi mental ialah seluruh rangkaian layanan terapi, pendukung, dan medis yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mengurangi dampak jangka panjang dari trauma psikis (Wasserman et al., 2002). Rehabilitasi mental bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, mengurangi gejala, dan meningkatkan kemampuan adaptasi sosial bagi individu.

Rehabilitasi mental menerapkan beberapa prinsip dasar meliputi, akses dan non-diskriminasi, partisipasi, kerahasiaan (Handayani et al., 2020). Dengan beberapa prosedur rehabilitasi mental diantaranya, evaluasi awal, perencanaan pengobatan, intervensi, evaluasi dan modifikasi. Namun dalam praktiknya, akses terhadap layanan rehabilitasi mental masih terbatas, terutama bagi korban yang menghadapi hambatan struktural seperti stigma sosial, ketimpangan sosial, serta kurangnya fasilitas yang responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan dalam pacaran.

Ketiga teori ini memberikan landasan bagi penelitian dalam memahami bagaimana kebijakan dan implementasi rehabilitasi mental bagi korban kekerasan dalam pacaran dapat ditingkatkan. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberka kontribusi terhadap perbaikan kebijakan serta peningkatan efektivitas layanan rehabilitasi mental bagi korban kekerasan dalam pacaran di Kota Semarang.

Anninditya

Progressive Law and Society (PLS)

2025

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan non-doktrinal, yang merupakan metode penelitian dengan memanfaatkan disiplin ilmu lain untuk mengumpulkan data empiris sebagai output dari penelitian tersebut (Suteki & Taufani, 2018). Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum dan kebijakan tentang rehabilitasi mental dan perlindungan perempuan beroperasi dalam praktek dan dampaknya terhadap kehidupan korban.

Spesifikasi penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan gambaran jelas tentang kondisi saat ini, serta menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun data empiris (Creswell, 2013). Subyek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah korban kekerasan, psikolog atau terapis rehabilitasi, pejabat lembaga kasus kekerasan terhadap perempuan. Data penelitian dikumpulkan dengan 2 jenis melalui data primer (observasi, wawancara) dan data sekunder (bahan hukum primer bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis yang terdiri dari penyajian data dan penarikan kesimpulan (Soerjono Soekanto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Rehabilitasi Mental Korban KDP

Anninditya

*Progressive Law and
Society (PLS)*
2025

Indonesia menerapkan kerangka hukum nasional yang kuat untuk mendukung rehabilitasi mental dan perlindungan korban kekerasan, yakni pada Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Pasal ini merupakan norma dasar hukum yang melindungi lingkungan hidup dan hak asasi manusia (Safitri, 2013).

Peran dan Fungsi Institusi Nasional pada pelaksanaan hukum-hukum tersebut terutama dalam konteks rehabilitasi mental dan perlindungan korban kekerasan dilakukan beberapa institusi salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Koordinasi antar lembaga penting untuk menyediakan pengamanan sosial yang kuat bagi korban, mendukung proses pemulihan, dan memastikan korban dapat melanjutkan kehidupan dengan baik (Komnas Perempuan, 2023).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan tidak hanya mengatur tindakan setelah kekerasan terjadi tetapi juga upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat untuk mengurangi insiden kekerasan di masa depan. Dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Regulasi ini menetapkan kerangka kerja untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam pacaran.

Di tingkat nasional terdapat peningkatan dalam penegakan hukum terkait kekerasan terhadap wanita dalam hubungan pacaran. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum kriminal terhadap kekerasan seksual terhadap wanita masih menjadi isu serius, dan kebijakan di banyak wilayah termasuk Semarang terus

berusaha meningkatkan efektivitas melalui berbagai strategi penanganan yang lebih baik.

B. Implementasi Pemenuhan Hak Atas Rehabilitasi Mental Korban KDP di Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), beroperasi di bawah naungan Peraturan Wali Kota Semarang No. 13 Tahun 2023 yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak. Dinas ini berupaya mengadvokasi kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak melalui program edukasi, pelatihan, dan kerjasama dengan berbagai pemerintah dan non pemerintah.

UPTD PPA merupakan unit dibawah DP3A yang spesifik berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit ini menyediakan layanan konseling dan dukungan langsung kepada korban, serta berperan aktif dalam koordinasi dengan kepolisian dan lembaga kesehatan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan perawatan yang diperlukan.

Berdasarkan data dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang menunjukkan total kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam periode yang ditinjau. Dari jumlah tersebut, 986 korban adalah perempuan dan 124 korban adalah laki-laki, mengindikasikan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan.

Implementasi rehabilitasi mental di Kota Semarang dilakukan melalui kerjasama antar lembaga yang melibatkan Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan lembaga non-pemerintah. Namun ternyata, koordinasi antarlembaga seringkali terhambat oleh komunikasi yang kurang efisien dan kurangnya kesadaran terhadap protokol yang ada, yang mempengaruhi kualitas dan kecepatan layanan yang diberikan kepada korban.

Dari analisis situasi saat ini, beberapa hambatan dan tantangan harus diidentifikasi dalam pelaksanaan rehabilitasi mental bagi korban KDP di Semarang. Pertama, keterbatasan jumlah tenaga ahli yang terlatih khusus dalam penanganan trauma kekerasan berbasis gender. Kedua, stigma sosial yang masih kuat terhadap korban kekerasan dalam pacaran membuat banyak korban enggan mencari bantuan atau melapor ke otoritas. Tantangan ini memerlukan strategi multi-sektoral yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan media untuk meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi stigma, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih komprehensif dalam sistem penanganan korban (Graham, 2019).

Dari periode 1 Januari 2025 hingga 19 Februari 2025, terdapat total 31 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan sebagai korban di Kota Semarang, menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Kasus ini tersebar di beberapa kecamatan dengan Gayamsari mencatat jumlah kasus tertinggi sebanyak 6 kasus. Kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan termasuk kekerasan dalam pacaran (dating violence), yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Sebuah studi menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam konteks pacaran.

Anninditya

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Tabel 2. Kasus Kekerasan Dalam Pacaran di Kota Semarang
dari Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah Kasus
2020	1
2021	5
2022	12
2023	10
2024	3

Kasus KDP yang dilaporkan mungkin hanya merepresentasikan se bagian kecil dari jumlah sebenarnya yang terjadi, mengilustrasikan 'fenomena gunung es'. Banyak korban mungkin tidak melapor karena alasan seperti takut akan pembalasan, stigma sosial, atau kurangnya ke percayaan terhadap sistem hukum dan perlindungan yang ada (Crittenden, 2019). Karena itu, meskipun angka yang dilaporkan menurun, ini tidak selalu mencerminkan penurunan sebenarnya dalam insiden kekerasan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan untuk menghilangkan hambatan pelaporan dan meningkatkan dukungan bagi korban. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) sering kali diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah yang sebenarnya terjadi. Faktanya, banyak kasus KDP tidak dilaporkan dan terus terjadi di balik keheningan dan ketakutan (Hickman et al., 2004).

Anninditya

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Penyebab kurangnya pelaporan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) disebabkan karena beberapa faktor penting yaitu, stigma sosial yang negatif tentang pacaran, ketimpangan kasus yang mana pelaku seringkali memiliki kontrol atau pengaruh lebih dari korban, kurangnya kesadaran dan pendidikan membuat individu gagal mengenali tanda kekerasan, dan faktor psikologis dimana korban merasa dilema dan terikat secara emosional dengan pelaku (Smith, 2023).

Implementasi kebijakan yang bertujuan melindungi korban kekerasan dalam pacaran perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan jumlah layanan yang disediakan, tetapi juga pada hasil jangka panjang dari intervensi tersebut. Meskipun ada peningkatan dalam kesadaran dan akses ke layanan, masih ada hambatan serius dalam mencapai pemulihan psikologis yang efektif dan keadilan yang cepat. Meskipun ada kemajuan legislatif yang signifikan dan pembentukan lembaga-lembaga khusus, masih diperlukan usaha lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang benar-benar mendukung korban dan mendukung pemulihan mereka secara menyeluruh (Komnas Perempuan, 2023).

Kerja sama antar lembaga ini tidak hanya memastikan bahwa korban menerima bantuan yang diperlukan tetapi juga membantu dalam koordinasi kebijakan dan program yang lebih efektif. Namun, tantangan masih ada dalam hal sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antar lembaga, yang memerlukan peningkatan untuk mencapai keadilan, kecepatan penyelesaian kasus, dan pemulihan efektif yang diinginkan oleh prinsip hukum. Peraturan dan dasar hukum yang menjadi dasar dalam penanganan kasus KDP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Pasal 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan,

Akses ke layanan rehabilitasi mental bagi korban KDP di Kota Semarang dilakukan melalui beberapa cara: Korban dapat langsung menghubungi DPPA atau UPPA untuk mendapatkan bantuan, Fasilitas kesehatan publik dan swasta di Kota Semarang menyediakan layanan konseling dan terapi, Layanan hotline dan online yang memudahkan korban untuk mencari bantuan tanpa harus datang langsung ke fasilitas.

Pada implementasinya di lapangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang bekerja sama dengan lembaga kepolisian, pusat kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memastikan bahwa korban menerima dukungan yang komprehensif. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak juga mengadakan pelatihan reguler, memanfaatkan teknologi informasi untuk melacak kasus dan memonitor proses pemulihan, serta memastikan semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus memiliki informasi yang diperlukan untuk bertindak secara efektif.

Dalam hal ini, ada beberapa aspek krusial yang harus diperkuat dalam regulasi untuk menjamin inklusivitas dan efektivitasnya terhadap korban KDP, yaitu Aksesibilitas Layanan, Kerahasiaan dan Privasi, Pendekatan Berbasis Korban, Penguatan Layanan Rehabilitasi Mental, Pelatihan dan Pendidikan, dan Partisipasi Masyarakat. Dengan memperkuat aspek-aspek ini dalam regulasi, dapat diharapkan peningkatan perlindungan dan dukungan terhadap korban KDP sehingga mereka dapat pulih dan reintegrasi dengan masyarakat secara penuh dan aman.

Anninditya

*Progressive Law and
Society (PLS)*
2025

Selain itu, Layanan yang ditawarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah Layanan pemulihan korban yang meliputi konseling psikologi dan layanan kesehatan, Layanan pendampingan hukum yang tersedia melalui mediasi, pelaporan kepolisian, dan konsultasi hukum, Layanan rumah aman menyediakan tempat tinggal sementara. Semua layanan ini diselenggarakan secara gratis sebagai bagian dari komitmen Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk mendukung korban kekerasan.

Evaluasi efektivitas program rehabilitasi mental di Kota Semarang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dirancang untuk menilai kepuasan pengguna layanan dan efektivitas intervensi. Selain itu, wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus dengan partisipan program digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pengalaman mereka dan tantangan yang dihadapi selama proses rehabilitasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa rekomendasi dapat dibuat untuk meningkatkan program rehabilitasi di Kota Semarang. Rekomendasi ini meliputi peningkatan alokasi sumber daya, pelatihan staf yang lebih komprehensif, dan pengembangan aktivitas yang lebih bervariasi untuk memenuhi kebutuhan korban secara lebih efektif. Selain itu, perlu adanya perbaikan koordinasi dengan layanan kesehatan dan sosial lainnya untuk memberikan dukungan yang lebih terintegrasi.

Penegakan hukum menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan korban. Pertama, ada ketidakseragaman dalam respons aparat hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dalam pacaran, dengan beberapa kasus tidak ditangani dengan serius, dianggap sebagai masalah pribadi atau keluarga (Wibowo, 2021). Kedua, kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu sensitif gender dan kekerasan dalam pacaran sering kali

menyebabkan penanganan kasus yang tidak efektif dan tidak sensitif terhadap korban (Doe, 2021). Kekurangan sumber daya juga menjadi faktor penghambat, di mana lembaga yang bertanggung jawab terkadang tidak memiliki cukup personel atau alat untuk menangani kasus dengan cepat dan efektif.

Respons masyarakat terhadap isu kekerasan dalam pacaran dan hukum yang mengatur masalah ini sering kali ambivalen. Di satu sisi, ada peningkatan kesadaran dan dukungan terhadap hak-hak korban. Namun di sisi lain, masih kuatnya nilai-nilai tradisional dan stigma sosial terhadap korban kekerasan dalam pacaran menghambat korban untuk melapor atau mencari bantuan. Menghadapi tantangan ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk memperkuat implementasi hukum dan meningkatkan dukungan bagi korban.

Pertama, perlu adanya revisi atau penyusunan ulang peraturan untuk mencakup semua bentuk kekerasan dalam pacaran secara lebih jelas dan komprehensif (Buel, 2019). Kedua, program pelatihan untuk aparat penegak hukum perlu ditingkatkan, dengan penekanan pada sensitivitas gender dan penanganan korban secara lebih manusiawi. Ketiga, kampanye kesadaran publik harus terus diperluas untuk mengubah persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam pacaran dan memperkuat dukungan terhadap korban. Implementasi layanan ini di Kota Semarang telah menunjukkan peningkatan dalam penanganan korban KDP, namun masih terdapat tantangan dalam konsistensi dan cakupan layanan yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari semua pihak terkait.

Anninditya

Progressive Law and Society (PLS)

2025

KESIMPULAN

Analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan hukum terkait rehabilitasi mental korban KDP telah cukup mengakomodasi hak-hak korban, termasuk dalam mendapatkan akses layanan rehabilitasi mental yang memadai. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan mental sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Peraturan ini memberikan landasan kuat untuk upaya pemulihan korban kekerasan, termasuk korban KDP, yang membutuhkan dukungan mental untuk pemulihan mereka.

Dalam prakteknya, implementasi rehabilitasi mental untuk korban KDP masih menghadapi beberapa hambatan, termasuk ketersediaan fasilitas, akses terhadap layanan yang terjangkau, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi mental. Meskipun kerangka hukum telah mendukung, terdapat kesenjangan dalam implementasi di lapangan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai. Hal ini menuntut peningkatan kebijakan dan program rehabilitasi mental yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh semua korban kekerasan dalam pacaran. Saran untuk lembaga yang melayani diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan, kolaborasi antar lembaga, advokasi dan kebijakan. Dan untuk masyarakat adalah pentingnya edukasi dan kesadaran, dukungan komunitas, dan melawan stigma negatif.

REFERENSI

- Anderson, H. (1992). *Utopian Feminism: Women's Movements in Fin-de-Siècle Vienna*. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2250vxg>
- Brooke, D. (2015). Human Rights and Legal Theory. In *Q&A Jurisprudence* (7th ed., pp. 159–219). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315735306-8>

- Buel, S. (2019). *The Role of Supportive Services in the Prevention and Rehabilitation of Domestic Violence Victims*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Crittenden, P. M. (2019). *Rethinking Domestic Violence: The Psychological and Social Dynamics*. American Psychological Association.
- Doe, J. (2021). Effective Cognitive Behavioral Therapy for Trauma. *Journal of Behavioral Therapeutics*, 12(3), 45–59.
- Graham, K. (2019). A Review of Screening, Assessment, and Intervention Approaches for Intimate Partner Violence. *Health Psychology Review*, 32(4), 381–395.
- Handayani, T., Ayubi, D., & Anshari, D. (2020). Literasi Kesehatan Mental Orang Dewasa dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan Mental. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i1.3905>
- Hickman, L. J., Jaycox, L. H., & Aronoff, J. (2004). Dating Violence among Adolescents: Prevalence, Gender Distribution, and Prevention Program Effectiveness. *Trauma, Violence, & Abuse*, 5(2), 123–142. <https://doi.org/10.1177/1524838003262332>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan 2023*.
- Lansford, A. (2017). *Violence Against Women: Global Viewpoints*. ABC-CLIO.
- Megawati, N., Anwar, Z., & Masturah. (2019). *Hubungan Regulasi Emosi dengan Perilaku Kekerasan dalam Berpacaran pada Mahasiswa*.
- Mudzakkir, A. (2022). *Feminisme Kritis: Gender dan Kapitalisme dalam Pemikiran Nancy Fraser*. Gramedia Pustaka Utama.
- Najavits, L. M. (2017). *Recovery from Trauma, Addiction, or Both: Strategies for Finding Your Best Self*. Guilford Press.
- Safitri, W. A. (2013). *Dampak Kekerasan dalam Berpacaran*.
- Smith, J. (2023). Psychological Dynamics of Intimate Partner Violence. *Journal of Family Violence Studies*, 10(4), 245–262.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). *Depok: Rajawali Pers*.
- Vania, D. D., & Lentari, F. R. M. (2020). HUBUNGAN ANTARA SOSIALISASI GENDER DARI ORANG TUA DENGAN SIKAP REMAJA LAKI-LAKI TERHADAP KEKERASAN DALAM PACARAN. *MANASA*, 8(2), 32–52. <https://doi.org/10.25170/manasa.v8i2.1956>
- Wasserman, L. I., Gromov, S. A., Mikhailov, V. A., Lynnik, S. D., & Flerova, I. L. (2002). Concepts of Rehabilitation and Quality of Life: Their Continuity and Differences in Modern Approaches. *International Journal of Mental Health*, 31(1), 24–37. <https://doi.org/10.1080/00207411.2002.11449541>
- Wibowo, A. S. (2021). Dampak Kekerasan dalam Pacaran: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 118–127.

Anninditya

Progressive Law and
Society (PLS)
2025

Wilson, S., Rutherford, H., Storey, T., & Wortley, N. (2018). Human rights and fundamental freedoms. In S. Wilson, H. Rutherford, T. Storey, & N. Wortley, *English Legal System*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/he/9780198808152.003.0007>